

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern ini juga memunculkan Kemajuan Teknologi yang semakin canggih. Contohnya seperti: Teknologi Informasi dan komunikasi serta teknologi yang berbasis elektronik. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan Globalisasi, Jarak dan waktu bukan lagi menjadi suatu hambatan karena adanya bantuan perkembangan teknologi yang ada. Peranan teknologi informasi dan Komunikasi di Era Globalisasi telah menempatkan pada posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa Jarak, batas, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.¹

Kemajuan teknologi ini tidak hanya terjadi pada satu bidang saja, namun telah masuk ke dalam semua aspek kehidupan manusia. Diakui atau tidak pemenuhan kebutuhan teknologi telah membantu aktivitas manusia baik itu dalam aktivitas organisasi, masyarakat, bisnis dan pemerintahan. Pengaruh Globalisasi akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah aspek tatanan hidup masyarakat menuju pola kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertanian, keamanan dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan Komunikasi pada dewasa ini sudah dimanfaatkan dalam setiap aspek kehidupan sosial masyarakat dan telah masuk ke dalam sektor kehidupan baik pada sektor

¹ Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 39.

pemerintahan, sektor bisnis, sektor perbankan, Pendidikan, kesehatan dan kehidupan masyarakat pribadi.²

Salah satu dampak dari Perkembangan pengaruh Globalisasi ini adalah perubahan terhadap alat pembayaran pada transaksi keuangan yang semakin canggih dan modern. Pada awal peradaban, perkembangan alat pembayaran sudah mengalami perubahan mulai dari barter, dinnar, uang logam, uang kertas konvensional, hingga alat pembayaran mengalami proses perubahan berupa data yang ditempatkan pada suatu wadah atau yang disebut dengan alat pembayaran elektronik.³

Pada prinsipnya pembayaran merupakan suatu hak dan kewajiban atas suatu perbuatan perdata yang meliputi perikatan/perjanjian dalam perdagangan, transaksi bisnis, yang dibuat di antara para pihak, dengan dilakukannya pembayarannya maka perikatan/pembayaran menjadi hapus/berakhir sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentunya pembayaran dilakukan dengan suatu Mata uang yang berlaku, di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur ketentuan tentang Mata Uang yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyebutkan :

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan bahwa “Uang adalah alat pembayaran

² *Ibid*

³ Ni Nyoman Anita. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-Money*. Denpasar: Universitas Udayana. Hlm. 23.

yang sah”. Ketentuan tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah pada dasarnya juga telah dipertegas dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi salah satu kemajuan dalam bertransaksi pada Era Digital saat ini adalah menggunakan Transaksi Elektronik, yang mana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan:

“Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/media elektronik lainnya”.⁴

Perkembangan Transaksi Elektronik yang terjadi pada Era Digital ini adalah menggunakan Uang Elektronik atau transaksi non tunai dengan menggunakan jaringan internet sebagai alat pembayaran, yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang uang elektronik.

Kemajuan sistem pembayaran menggunakan teknologi yang berbasis elektronik telah mengubah peranan uang tunai dalam sistem pembayaran ke sistem pembayaran non tunai. Pembayaran dengan menggunakan sistem non tunai dilakukan dengan cara mentransfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri, beda halnya dengan pembayaran menggunakan uang tunai berbentuk uang logam maupun uang kertas. Pembayaran non tunai (elektronik) dapat

⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berbentuk kartu (kartu kredit, kartu debit, dan kartu ATM).⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, salah satu wewenang Bank Indonesia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Perkembangan teknologi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi baru yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia antara lain dengan mengeluarkan alat pembayaran berupa uang elektronik.⁶

Hadirnya alat pembayaran non tunai diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan, efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran agar masyarakat menjadi aman, mudah dan praktis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁷Oleh sebab itu Bank Indonesia menerapkan suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodir komponen-komponen tersebut yang dikenal dengan uang Elektronik.

Perkembangan uang elektronik dapat digunakan sebagai suatu alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat untuk beralih menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Mengingat alat pembayaran berbasis teknologi seperti uang elektronik memiliki fungsi seperti uang. Data Bank Indonesia memaparkan bahwa

⁵ Bank Indonesia. 2014. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktek di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 586.

⁶ Andhika Yusuf Permana dan Munawar Kholil, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual-Beli Online di Indonesia*. Jurnal Privat Law, Vol VII No. 1. 2019. Hlm. 32.

⁷ Mintarsih. 2013. *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Wawasan Hukum Vol. 29 No.02. Hlm. 896.

pengguna uang elektronik hanya terfokus pada beberapa wilayah di pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi serta penggunaanya hanya pada sektor transportasi, tol, pom bensin, pembayaran PDAM, PLN, Pariwisata dan transaksi E-commerce, namun pemakaian uang Elektronik tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.⁸

Uang elektronik hadir pertama kali di Indonesia sejak Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Uang elektronik adalah inovasi baru dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia sebagai regulator mendorong masyarakat untuk menggunakan uang Elektronik sebagai pengganti alat pembayaran tunai di Indonesia.

Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan penerapan Pembayaran secara non tunai pada salah satu layanan angkutan publik yang disediakan oleh Pemerintah kota Padang yaitu Trans Padang yang diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Padang.

Pada tahun 2014, Pemerintah kota Padang telah menyediakan transportasi publik berupa *Bus Rapid Transit* atau yang dikenal sebagai Trans Padang. *Bus Rapid Transit* (BRT) merupakan salah satu solusi yang digunakan di kota-kota besar di Indonesia untuk mengatasi kemacetan. Contohnya adalah Jakarta dengan Bus Trans Jakarta, Yogyakarta dengan Bus Trans Yogyakarta. *Bus Rapid Transit* memiliki rute tersendiri dan

⁸ <http://www.telkom.co.id/telkom-gandeng-bank-sumut-jalin-kerjasama-dalam-layanan-co-branding-uang-elektronik-t-money.html>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2020 Pukul 09.00.

terintegrasi dengan baik. *Bus Rapid Transit/* Trans Padang menawarkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, efisiensi waktu dan biaya. Tarif yang terjangkau karena menggunakan tarif sama untuk jarak jauh maupun dekat.

Trans Padang menggunakan sistem baru yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan lebih baik daripada alat angkutan umum lainnya yang sudah ada di kota padang. Diharapkan dengan pelayanan yang lebih baik dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan alat transportasi umum dan mengurangi penggunaan transportasi pribadi.

Berdasarkan penyusunan Master plan pengembangan angkutan massal angkutan umum berbasis Bus Rapid Transit yang dikenal dengan nama Trans Padang merupakan alat transportasi umum yang dapat diterapkan di kota Padang. Trans Padang mulai beroperasi sejak Januari 2014 dengan tujuan untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat kota Padang.

Pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Kota Padang menggandeng Bank Rakyat Indonesia dalam hal penggunaan uang elektronik (Brizzi) sebagai alternatif baru dalam pembayaran di Trans Padang. Awalnya Pembayaran jasa Trans Padang dapat dilakukan secara tunai dan non tunai namun Terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2019, Trans Padang mewajibkan bagi Pengguna Trans Padang melakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik jenis Brizzi dan tidak lagi melayani Pembelian Tiket dengan uang tunai.⁹ Kebijakan terkait dengan tidak lagi

⁹ <https://www.infosumbar-net/artikel/pakai-brizzi-di-trans-padang-praktis-aman-nyaman>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2021 Pukul 16.00.

menerima Pembayaran dengan menggunakan uang tunai didasari atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 14.2 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Pembayaran Tarif Angkutan Massal Trans Padang.

Penggantian kebijakan metode pembayaran ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dan untuk menepis semua praduga buruk tentang adanya kebocoran, dan diharapkan dengan menggunakan sistem pembayaran non-tunai yang langsung diketahui hasilnya tersebut dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Maka dari itu Pengguna Jasa Trans Padang sebagai Konsumen seharusnya berhak memilih untuk menggunakan alat pembayaran jenis uang kertas atau logam atau menggunakan uang elektronik jenis lain, bukan diwajibkan menggunakan uang elektronik jenis Brizzi.

Dengan adanya Kebijakan mewajibkan menggunakan uang elektronik Brizzi pada angkutan publik trans padang dapat berpotensi menimbulkan keadaan persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, Kebijakan wajib menggunakan uang elektronik Brizzi sebagai alat

Pembayaran tidak diatur dalam peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Padang dan beberapa ketentuan peraturan lainnya terkait Trans Padang, tidak ada satupun pasal dalam aturan ini menyebutkan bahwa Pengguna jasa Trans Padang wajib menggunakan uang elektronik jenis Brizzi.

Sekalipun pengaturan Uang Elektronik tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, akan tetapi tujuan diberlakukannya sistem pembayaran menggunakan uang elektronik ini adalah untuk memberikan kepraktisan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu.¹⁰

Uang Elektronik adalah alternatif yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepraktisan kepada setiap penggunanya karena Uang Elektronik menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, hanya dengan kartu yang tipis dan kecil, pengguna uang elektronik bisa membawa banyak uang tanpa ribet namun disisi lain Uang Elektronik ini sebagai alternatif alat pembayaran perlu ditingkatkan lagi perkembangannya baik dari segi sistem, layanan, dan promosi Pemerintah. Uang Elektronik sangat efisien dan praktis dalam penggunaannya.

Penggunaan uang elektronik memberikan keuntungan bagi berbagai pihak antara lain: Untuk masyarakat, dapat mempermudah transaksi

¹⁰ Ni Nyoman Anita, *Op. Cit.*, Hlm. 26.

pembayaran secara cepat dan aman tanpa harus menyiapkan atau membawa uang dalam bentuk tunai dan dapat terhindar dari adanya uang palsu yang mungkin akan didapatkan ketika melakukan Transaksi secara tunai, bagi pihak Trans Padang, dapat membantu menyelesaikan masalah cash handling dan masalah pengawasan yang selama ini dialami saat menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran.

Diharapkan dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh uang elektronik tersebut dapat membuat masyarakat beralih menggunakan uang elektronik khususnya dalam Pembayaran Tiket Angkutan umum Trans Padang, meskipun demikian dalam pelaksanaannya, masyarakat mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait tentang metode pembayaran ini membuat informasi yang seharusnya bisa membantu dalam kemajuan di bidang pelayanan semakin membaik, malah akan menjadi penghambat yang jika tidak diatasi lebih lanjut maka akan menimbulkan problema yang semakin besar.

Kebijakan pelayanan publik dengan menggunakan trans padang sebagai sarana transportasi publik dipilih oleh pemerintah kota Padang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki alat transportasi publik di kota padang. Pentingnya transportasi tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang,

karena pengangkutan disini merupakan pengangkutan orang maka pengguna jasa selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan angkutan barang/angkutan penumpang.

Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan Jalan yang disebut dengan pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. Namun pada proses pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan dalam segi pelayanan dan fasilitas yang tersedia. Sejumlah hal yang dikeluhkan antara lain adalah: halte yang kurang nyaman, sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dan tidak memberikan pilihan kepada masyarakat, sistem pembelian kartu yang hanya tersedia di satu halte.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengangkutan angkutan umum Trans Padang Dengan Menggunakan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkutan angkutan umum trans padang dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan

uang elektronik sebagai alat pembayaran trans padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkutan angkutan umum Trans Padang dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan uang elektronik sebagai alat pembayaran trans padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu Pengetahuan dan wawasan, Melatih berfikir kreatif dan inovatif dalam mengimplementasikan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama proses Perkuliahan.
 - b. Untuk Memperluas cakrawala berpikir penulis serta lebih melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
 - c. Untuk dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya khususnya kepada Mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Hasil Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata Bisnis agar mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah dan Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengangkutan Trans Padang dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran.
- c. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi Peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebutkan: “Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam gejala yang bersangkutan”.

Dalam mencapai tujuan dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas rumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, Adapun metode yang

peneliti gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya dengan menggunakan Data Primer sebagai sumber yang utama selain data sekunder yang menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang berkaitan dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi langsung oleh penulis. Data yang diperoleh dengan hasil penelitian secara Yuridis Sosiologis atau secara langsung diperoleh dari masyarakat.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu kejadian/ peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa yang terjadi. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini.¹²Keadaan yang digambarkan dalam Penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Pembayaran Tiket Angkutan Umum Trans Padang dengan Menggunakan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Fajar. Hlm.59.

¹² Nyoman Dantes. 2012. *Metode Penelitian*. C.V. Andi Offset. Yogyakarta. Hlm. 51.

dilakukan, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah data yang diperoleh dari tempat dimana penulis melakukan penelitian di Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, Dinas Perhubungan Kota Padang dan juga melakukan wawancara kepada Pengguna Trans Padang, yang datanya tersebut diperoleh dengan cara melihat fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang dilakukan oleh peneliti.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris atau hasil data langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui hasil wawancara

dengan cara mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman saat pelaksanaan wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan pihak Perumda PSM, pihak Dinas Perhubungan kota Padang, dan pengguna Trans Padang. Selain itu data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen langsung dari pihak PSM dan pihak Dinas Perhubungan Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai macam literatur atau bahan kepustakaan yang terkait dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik di Trans Padang.
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang 13 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang Kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Padang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks sebab buku teks berisi mengenai penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para

¹³ Zainuddin Ali. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23.

sarjana yang telah memperoleh kualifikasi tinggi. Bahan sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku-Buku yang berkaitan dengan uang elektronik.
2. Karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan uang elektronik.
3. Artikel hukum.
4. Jurnal hukum.
5. Publikasi dari Lembaga yang terkait.
6. Berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang menjadi cakupan dalam Penelitian ini adalah wilayah yang ingin diteliti oleh Peneliti. Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari acuan diatas maka populasi yang akan digunakan oleh Peneliti adalah Pengguna Angkutan Umum Trans Padang.

b. Sampel

Sampel menurut Sugiyono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga Sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, dimana untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Pengukuran Sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Teknik pengambilan sampel ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

Penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel yang bertujuan dengan cara random sampling (sampling acak) yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk menjadi sampel. Sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 orang terdiri dari 20 pelajar dan 20 masyarakat umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian. Kepustakaan ini berupa Peraturan Perundang-undangan, Buku-Buku, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.¹⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah Pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melalui wawancara tidak berstruktur pada Pengguna Trans Padang dan Pihak terkait dalam hal ini adalah Pihak Trans Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang yang mewajibkan Uang Elektronik sebagai alat Pembayaran.

3. Kuisisioner

Kuisisioner dibagikan kepada 40 Responden yaitu masyarakat kota Padang secara umum dan Pengguna Trans Padang yang pernah naik trans padang minimal sebanyak 1 kali. Sampel dari penelitian ini sudah ditetapkan dengan menggunakan metode random sampling acak dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data


¹⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: UMS Press. Hlm. 23.

1. Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing, adalah meneliti kembali catatan-catatan yang ada untuk mengetahui apakah telah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.

2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari Studi Kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan Kualitatif. Analisis kualitatif yaitu adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu tidak menggunakan angka-angka, melainkan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan, peraturan perundangan yang telah ada, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang diteliti sebagai sesuatu yang



F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, Peneliti secara umum membagi penelitian ini ke dalam empat bab yang disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami secara garis besar penulisan ini.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan secara teoritis mengenai tinjauan tentang alat pembayaran, transaksi elektronik, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen, Pengertian Pelaku usaha. Tinjauan tentang pengangkutan dan tinjauan umum tentang Trans Padang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Bab ini menguraikan tentang Pelaksanaan pengangkutan Trans Padang dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran serta kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran.

BAB IV : PENUTUP

Bagian Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta diberikan beberapa saran oleh penulis mengenai permasalahan yang diteliti.